

Upaya Penanganan Korban Human Trafficking di Indonesia

Siti Rumlah¹

Sitir3375@gmail.com¹

Dinas Sosial Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi¹

Abstrak: Perlu diketahui bahwasanya perkembangan kasus trafficking (perdagangan orang) cenderung meningkat bahkan mengkhawatirkan terutama di Indonesia. Perdagangan orang ini menjadi suatu ancaman serius dalam hak asasi manusia. Untuk itu artikel bertujuan untuk memberikan suatu informasi terkait definisi *Human Trafficking*, permasalahan *Human Trafficking* di Indonesia, penyebab terjadinya *Human Trafficking* dan upaya pemerintah dalam penanganan korban *Human Trafficking* di Indonesia. Maka dari itu untuk menjawab semua rumusan masalah diatas, metode pengumpulan data menggunakan penelusuran literatur dari review jurnal yang relevan dengan tema penulisan, kemudian di analisis secara mendalam untuk mendapatkan jawaban dari tema yang telah disajikan. Secara garis besar, salah satu upaya yang dapat mencegah terjadinya *Human Trafficking* dengan selalu senantiasa memberikan sosialisasi ataupun seminar umum mengenai perdagangan orang kepada masyarakat yang ada di Indonesia agar menambah pengetahuan dasar yang harus diperhatikan dan dipedulikan. Selain itu, pemerintah juga di harapkan untuk mempertegas keadaan hukum di Indonesia yang mengatur tentang *Human Trafficking*.

Kata Kunci: Human Trafficking, Upaya Penanganan, Pemerintah Indonesia

Abstract: It should be noted that the development of cases of trafficking (trafficking in persons) tends to increase and is even worrying, especially in Indonesia. Trafficking in persons is a serious threat to human rights. For this reason, the article aims to provide information related to the definition of *Human Trafficking*, the problem of *Human Trafficking* in Indonesia, the causes of *Human Trafficking* and the government's efforts in handling victims of *Human Trafficking* in Indonesia. Therefore, to answer all the problem formulations above, the data collection method uses literature search from journal reviews that are relevant to the writing theme, then analyzed in depth to get answers to the themes that have been presented. Broadly speaking, one of the efforts that can prevent the occurrence of *Human Trafficking* is by always providing socialization or general seminars on human trafficking to the people in Indonesia in order to increase the basic knowledge that must be considered and cared for. In addition, the government is also expected to strengthen the legal situation in Indonesia that regulates *Human Trafficking*.

Keywords: *Human Trafficking, Handling Effort, Indonesian Government*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, masalah *trafficking* masih menjadi salah satu ancaman terbesar, dengan hampir ribuan perempuan dan anak-anak menjadi korban *trafficking* setiap tahunnya di Indonesia. Terkadang banyak yang merasa menjadi korban, masalah ini bukanlah hal baru, tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di negara lain. Dalam konteks Indonesia, kejadian kasus perdagangan orang cenderung melambung tinggi bahkan mengkhawatirkan. Kasus ini terlihat seperti gunung es yang artinya, angka yang tersembunyi di bawah permukaan jauh

lebih besar daripada angka yang ditampilkan di permukaan. (Basri, 2012:88).

Adanya globalisasi membawa salah satu bentuk kejahatan yang mengakibatkan terjadinya kegiatan perdagangan manusia. Oleh karena itu, tindak pidana termasuk jaringan internasional, sangat sulit untuk diadili. Tentunya tidak hanya untuk memberantas mafia yang ada, tetapi juga untuk mengatasi kejahatan *trafficking*. Cara termudah untuk memerangi perdagangan orang adalah dengan mengatasi faktor-faktor yang membuat Anda menjadi korban perdagangan orang. Ada banyak faktor yang mempermudah pelibatan orang dalam perdagangan orang. Tetapi semua faktor ini mengarah pada masalah kemiskinan. Ini karena perdagangan orang lebih sering terjadi di antara orang-orang yang relatif miskin. Peristiwa *trafficking* di NTT diakibatkan oleh kemiskinan dan kurangnya akses terhadap kesejahteraan sosial. Tanda-tanda ketimpangan dan kemiskinan NTT diperlukan untuk mengangkat isu hak-hak perempuan NTT dan memperbaiki kondisi ekonomi. Dalam keadaan ini, mereka lebih tertekan dan lebih rentan terhadap risiko kejahatan (Daniel dkk, 2017: 21-26).

Perdagangan manusia merupakan salah satu bisnis ilegal saat ini, baik di darat maupun di laut. Indonesia adalah negara dengan banyak perbatasan kecil yang tidak berdaya, terlebih di Pulau Batam yang memfasilitasi praktik ini. Dari tahun 2004 hingga 2007, Pulau Batam memiliki jumlah pendaftaran perdagangan manusia tertinggi. Batam berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura, dan sebagian besar pedagang mendapat untung besar yang didapat dari para korbannya. (Utami, 2017: 1257).

Jika menyelidik lebih dalam mengenai perdagangan orang ini dapat terjadi yang diakibatkan krisis ekonomi. Angka pengangguran yang tinggi di Indonesia memungkinkan terjadinya potensi buruk sehingga maraknya korban yang ada berasal dari kalangan bawah. Selain faktor ekonomi yang ada, terdapat faktor pendidikan yang rendah membuat kemungkinan korban menjadi lebih banyak. Kian rendah pendidikan seseorang, semakin mudah untuk dibodohi dan dimanipulasi.

Khususnya perdagangan orang yang terjadi pada perempuan dan anak-anak yang berupa prostitusi, pengemis, pornografi dan juga pembantu rumah tangga. Merupakan garis besar implementasi dari *human trafficking* yang terjadi di Indonesia. Sehingga perdagangan manusia ini sangatlah melanggar hak asasi manusia yang mendasar baik yang bersifat terselubung dan yang bersifat terang-terangan. Perdagangan yang dilakukan seperti barang tentu menjadi uraian masalah yang besar untuk lebih diperhatikan dan diwaspadai.

Para pedagang menarik korban dengan iming-iming akan berpenghasilan tinggi sebagai pekerja imigran, meskipun mereka tidak tahu akan dipekerjakan sebagai tenaga kerja, eksploitasi seksual, dan bahkan perdagangan organ dalam. Sehingga ini menimbulkan dampak fisik dan mental yang besar oleh para korban. Agar mengurangi jumlah korban dan meningkatkan hukum dan ketertiban pekerja imigran di Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia perlu menyelesaikan kasus perdagangan manusia ini hingga tuntas.

Proses penegakan hukum terhadap kasus perdagangan orang yang ditangani oleh aparat penegak hukum memiliki kelemahan yang memancing reaksi dari berbagai pihak, terutama organisasi internasional yang menangani masalah perdagangan orang. Salah satu organisasi internasional yang menangani masalah *trafficking* adalah *International Organization for Migration* (IOM). IOM aktif di bidang keimigrasian, terutama dalam upaya penguatan kapasitas aparat penegak hukum Indonesia untuk memerangi kasus-kasus *trafficking*, dalam upaya mereka terhadap masyarakat dilakukannya seperti seminar, pelatihan, panduan dan kurikulum terkait *trafficking* (Oktavian dkk, 2018: 167).

Mirisnya perdagangan orang ini ditanggung oleh kelompok ekonomi yang tinggi,

dengan merebut kebebasan manusia yang menjadikan perdagangan orang sebagai pelanggaran hak asasi manusia untuk perbudakan. Oleh karena itu, untuk mencegah perdagangan manusia ini perlu diberlakukannya secara integral dan komprehensif bersama tatanan kebijakan hukum pidana dengan cara legislasi, eksekusi dan yudikasi. (Farhana, 2010:198)

Banyaknya kasus ini yang di kabarkan melalui media massa dan elektronik kian membuat khalayak umum khawatir. Indonesia menjadi terancam atas kasus perlindungan hak asasi manusia. Sebagaimana perlindungan manusia sudah di atur dalam undang-undang. Dengan begitu hal ini akan menjadi fokus pemerintah dalam menegakkan upaya penanganan permasalahan *Human Trafficking* di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dimana Creswell (2016) menyatakan bahwa penelitian kualitatif deskriptif ini merupakan wadah untuk mengungkapkan makna berdasarkan isu-isu sosial. Untuk mengumpulkan informasi terkait dengan masalah yang diselidiki, penelitian ini memerlukan dokumen-dokumen penting. Sugiyono (2014) juga berpendapat bahwa studi deskriptif kualitatif dan dokumenter dapat digunakan sebagai metode yang sederhana, walau begitu dapat memungkinkan analisis data yang terperinci berdasarkan pada sumber yang didapat.

Sedangkan tinjauan pustaka digunakan sebagai metode dalam penelitian ini. Metode ini disebut pengumpulan data baru dari buku, artikel ilmiah dan sumber tertulis serta yang berkaitan dengan tema yang sedang diteliti (Zed, 2014). Tinjauan pustaka (library review) ini bertujuan untuk mengumpulkan data dengan menggunakan sumber pustaka dan membangun serta mengkonstruksi konsep yang lebih kuat berdasarkan studi empiris yang relevan yang dilakukan saat ini. Dalam penelitian ini, peneliti memetakan penelitian yang diterbitkan dalam buku dan artikel terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Human Trafficking

Perdagangan orang dapat dikatakan sebagai bentuk modern dari pelanggaran Hak Asasi Manusia, dengan memperbudak manusia untuk kepentingan segelintir orang. Banyaknya berbagai pengeksploitasian yang terjadi pada anak-anak maupun pada perempuan secara paksa. Maraknya kasus seperti ini menjadikan *Human Trafficking* merupakan tindakan ilegal yang melanggar hukum. (Nurhenny, 2010: 307).

Perdagangan orang secara historis dapat dianggap sebagai perbudakan dan melanggar hak asasi manusia. Keadaan ini terjadi pada masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah, kurangnya pemahaman agama atau moral, serta ketergantungan pada kelompok masyarakat ekonomi yang tinggi. Alasan yang diberikan oleh para korban biasanya bersifat sah yang didasari dengan konsensus. (Munthe, 2015:185).

Trafficking yang pertama kali dikenal dengan PBB yakni berasal dari bahasa Inggris dan memiliki arti “*illegal trade*” atau perdagangan ilegal. Pada awalnya “*traffic*” digunakan untuk merujuk kepada “perdagangan budak kulit putih” yang dialami oleh perempuan dan anak-anak sekitar tahun 1900 (Wulandari & Wicaksono, 2014:16)

Dalam Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007, pasal 1 butir 1 menjelaskan bahwa Perdagangan Orang merupakan Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan

ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, human trafficking adalah “perekrutan, pengiriman, pemindahan, menyembunyian atau penerimaan orang, dengan menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan ataupun bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau mendapat keuntungan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi berupa prostitusi atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, penghambaan ataupun pengambilan organ tubuh”. (United Nations Office on Drugs and Crime, 2006: 7)

Permasalahan Human Trafficking di Indonesia

Perdagangan manusia (*human trafficking*) menjadi masalah yang besar bagi Indonesia. Dengan menjadikan permasalahan ini mendunia dan hampir semua negara mengalami masalah demikian. Permasalahan *trafficking* ini bukanlah hal baru yang dilakukan di Indonesia, mengingat pada era kolonial dapat terjadinya *trafficking* dengan memindahkan penduduk ke tempat yang sulit dijangkau untuk diperkerjakan di tempat-tempat yang telah ditentukan ataupun di pindahkan oleh negara untuk pengasingan.

Mirisnya *Human trafficking* ini banyak memakan korban yang didominasi oleh kaum perempuan dan juga anak-anak di bawah umur. Sehingga menjadikan sebuah objek perdagangan yang besar untuk meraup kepuasan dan kesenangan pihak berkuasa yang diperkerjakan dengan pekerjaan yang kotor, tidak bermartabat dan berbahaya.

Pelaku dapat bekerja sendiri maupun secara terorganisasi dengan memiliki jaringan-jaringan yang besar hingga negara luar sehingga menggunakan berbagai macam cara untuk memperoleh keuntungan dan mendatangkan ancaman terhadap masyarakat. (Munthe, 2015:188). Dari kegiatan yang sederhana dengan mencari serta menjebak para korban ke daerah-daerah dengan membujuk, menipu, ataupun memanfaatkan, hingga sampai pada perlakuan kekerasan fisik maupun psikis. Tak hanya itu mereka juga dapat memasang sebuah papan iklan, maupun menghubungi menggunakan telepon genggam yang diiming-imingi dengan uang jutaan hingga milyaran menggunakan teknologi di era digitalisasi seperti sekarang sehingga para korban tertarik dan bersedia untuk mengikuti hal tersebut. Selain itu salah satu sumber penyebab dari perdagangan orang adalah adanya diskriminasi.

Human trafficking ini tidak hanya terfokus kepada permasalahan anak dan perempuan saja melainkan menjabar lebih luas ke kalangan berbagai tenaga kerja rendah atau tanpa upah. Sehingga peluang yang amat besar itu menimbulkannya eksploitasi terhadap tenaga kerja yang rendah maupun tanpa upah. Mulai dari berbagai gender baik pria maupun perempuan di perdagangkan dengan berbagai tujuan. Tidak menutup kemungkinan bahwasannya perempuan selalu menjadi korban utama dalam perdagangan.

Korban *trafficking* biasanya diidentifikasi dengan KTP yang dimanipulasi seperti nama, umur, alamat dan paspor palsu. Beberapa daerah perbatasan di Indonesia. Beberapa tempat resmi mengatakan jumlah paspor resmi terdaftar jauh lebih kecil dari jumlah orang yang benar-benar meninggalkan negara itu. Hal ini dapat terjadi karena para korban tidak

jarang menghadapi kekerasan dan penahanan, bahkan di tempat penampungan perlakuan tidak manusia terjadi pada korban.

Bentuk perlakuan yang buruk ini sangat melanggar harkat dan martabat sebagai manusia yang di lindungi oleh undang-undang, yang berkaitan erat dengan hak asasi manusia. Sehingga anugerah tuhan yang berupa harkat dan martabat ternodai oleh perilaku tersebut. Adapaun beberapa Tindakan perdagangan orang yakni seperti penjualan anak, prostitusi anak, penyeludupan manusia, migran dan diskriminasi serta perdagangan wanita dan juga pelacuran.

Penyebab terjadinya Human Trafficking

Mayoritas anak perempuan dan gadis, negara yang miskin, biaya hidup yang sulit memicu keinginan untuk meraup keuntungan yang besar tanpa usaha. Ada banyak jenis perdagangan lainnya, terutama diakibatkan oleh kemiskinan, pendidikan yang buruk, keluarga yang kacau hingga perceraian, bencana alam, dan prasangka gender.

Tak hanya itu faktor geografis Indonesia yang sangat strategis, kondisi keuangan Negara, dan rendahnya perlindungan hukum oleh aparat hukum khususnya hukum hak asasi manusia (Munthe, 2015:190). Pemahaman yang tidak memadai tentang akhlak dan nilai-nilai agama yang rendah telah meningkatkan permintaan untuk bekerja di luar negeri. Ini memberikan pendapatan tinggi karena tidak memerlukan keahlian khusus dalam bekerja.

Kemiskinan juga merupakan faktor penyebab terjadinya *human trafficking*, tapi kemiskinan bukanlah satu-satunya penyebab. Melainkan hanya pemicu terjadinya tindakan seperti ini. Selain itu dalam dunia pendidikan serta pengaruh lingkungan dan budaya berperan besar dalam menentukan keberhasilan perdagangan manusia ini yang di dominasi oleh kaum wanita dan anak-anak.

Akibat ketidakmampuan pemerintah Indonesia dalam menciptakan lapangan kerja, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, penegak hukum yang lemah dan perbatasan antar negara yang rawan perdagangan orang sehingga menyebabkan hal ini terjadi di Indonesia. Salah satu hal pendorong perdagangan manusia yang marak terjadi saat ini karena adanya sistem globalisasi (Mustofa, 2008:526).

Meninjau dari segi lingkungan dan pertemanan pada anak, beberapa korban yang masih dibawah umur biasanya memiliki pergaulan yang terlampau bebas sehingga mereka tanpa sadar terjermum kedalam permasalahan yang tidak seharusnya mereka alami. Contoh seperti anak-anak yang sedang ataupun berhenti sekolah sehingga menjadi pengangguran dan hanya mencari kesenangan. Untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia, perlu terus disosialisasikan tentang bahaya perdagangan manusia dan mengatur isi, struktur dan budaya sistem hukum di Indonesia (Muladi, 2005: 11).

Upaya Pemerintah dalam Penanganan Korban Human Trafficking di Indonesia

Keadaan masyarakat yang makin memburuk dan terlihat jelas membuat pemerintah harus berperan lebih ekstra dalam menjalankan sebuah sosialisasi maupun pemahaman umum terhadap masyarakat di sekitar lingkungan mereka. Tak hanya itu, kegiatan sosialisasi dapat dilakukan di sekolah-sekolah, mengingat anak-anak merupakan termasuk korban utama dalam kegiatan perdagangan manusia.

Maksud sosialisasi dan seminar-seminar ini dilakukan agar masyarakat mengetahui Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan yang bahwa : “Memperdagangkan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara paling

lama enam tahun”. Dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa : “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”, melindungi orang dari eksploitasi dan perdagangan orang, menyelamatkan dan merehabilitasi korban perdagangan orang, menemukan akibat tragis dari kejahatan perdagangan orang, meningkatkan pengetahuan untuk menangani perdagangan orang, dan melawan pelakunya Mengambil tindakan dan mendukung perdagangan orang. (Manda & Babo, 2016: 7).

Mengapa demikian karena masyarakat rawan menjadi korban *trafficking* jika tidak di bekali dengan pengetahuan maupun ilmu yang memadai tentang masalah seperti ini. Upaya sosialisasi ini merupakan kegiatan yang telah disetujui bersama, sehingga masyarakat tidak awam mengenai keganjilan yang akan terjadi. Terlepas dari ini, kegiatan razia juga dibutuhkan untuk meminimalisir proses kejahatan yang terjadi. Baik itu di tempat yang ramai maupun sepi seperti tempat-tempat hiburan dan sebagainya.

Menghentikan perdagangan manusia tidak hanya membutuhkan kerangka peraturan yang efektif, tetapi juga mekanisme penegakan hukum yang lebih kuat dan kerja sama antar pemerintah. Selain itu, pencegahan juga berfokus pada faktor penawaran, permintaan dan mengatasi penyebab utama perdagangan manusia, termasuk kemiskinan dan pengangguran. Orang-orang yang diperdagangkan sekarang memiliki akses ke pemulihan yang memadai dan tepat, termasuk akses ke keadilan, hak untuk bebas dari ancaman pembalasan, hak atas kompensasi, hak atas tindakan hukum dan kemampuan untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga mereka.

Pemerintah harus memperkuat kerjasama dengan organisasi nasional, negara sahabat hingga organisasi internasional untuk memiliki lebih banyak sumber daya untuk memerangi perdagangan manusia yang telah menjadi kejahatan terorganisir transnasional. Pemerintah secara khusus memperhatikan perlindungan korban, mendorong aparat dan masyarakat untuk mengupayakan tindakan hukum yang lebih tegas terhadap para pelaku perdagangan manusia untuk menciptakan efek jera. Ada juga upaya peningkatan kesadaran yang sedang berlangsung, kampanye dan upaya peningkatan kesadaran publik untuk mencegah manipulasi kelompok rentan dalam perdagangan manusia serta pemberdayaan perempuan dan anak dalam bidang ekonomi.

Pelanggaran HAM berupa perbudakan seringkali berupa perampasan kemerdekaan oleh kelompok ekonomi kuat terhadap kelompok ekonomi lemah. Oleh karena itu, atas dasar itu, pencegahan perdagangan manusia dalam hal pelanggaran hak asasi manusia harus dilakukan secara komprehensif dan lengkap, yang dapat dilakukan pada tingkat kebijakan kriminal melalui berbagai instansi, penegakan hukum, penegakan hukum dan peradilan (Farhana, 2010: 198).

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya *Human Trafficking* merupakan sebuah kekerasan yang melanggar hak asasi manusia. Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang dilindungi oleh undang-undang menjadi sangat tercela akibat kurangnya upaya pencegahan yang terjadi. Salah satu upaya yang dapat mencegah terjadinya *Human Trafficking* dengan selalu senantiasa memberikan sosialisasi ataupun seminar umum

mengenai perdagangan orang kepada masyarakat yang ada di Indonesia agar menambah pengetahuan dasar yang harus diperhatikan dan dipedulikan. Selain itu, pemerintah juga diharapkan untuk mempertegas keadaan hukum di Indonesia yang mengatur tentang *Human Trafficking*.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, R., Tinggi, S., & Islam Negeri, A. (2012). *Human Trafficking Dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam*. 87(1), 87–98.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: pendekatan metode kualitatif, kuantitatif dan campuran* (Keempat). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daniel, E. S. R., Mulyana, N., & Wibhawa, B. (2017). Human Trafficking Di Nusa Tenggara Timur. *Share : Social Work Journal*, 7(1), 21. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13808>
- Farhana. (2010). *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Manda, D., & Babo, R. (2016). Penyimpangan Sosial Human Trafficking. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi FKIP Unismuh Makassar*, IV(1).
- Muladi, H. (2005). *Hak Asasi Manusia, Hakekat konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Munthe, R. (2015). Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(1), 184. <https://doi.org/10.24114/jupii.v7i2.3126>
- Mustofa, Muhammad. (2008). Bilateral Cooperation between Indonesia and Malaysia in Combating Transnational Crime. *Indonesia Journal Of International Law vol.5 no.3*.
- Nurhenny, H. (2010). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Oktavian, A. dkk. (2018). *PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION OF MIGRATION (IOM) DALAM MENANGGULANGI KASUS HUMAN TRAFFICKING DI INDONESIA*. 167–177.
- Sugiyono. (2014). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2006). *Trafficking in Persons: Global Patterns*.
- Utami, P. (2017). Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Human Trafficking Di Batam. *EJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 5(4), 1257–1272.
- UU No. 24 Tahun. (2007). (Issue 235, p. 245).
- Wulandari, C., Wicaksono, S. S., Hukum, F., & Negeri, U. (2014). Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak: Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang. *Yustisia Edisi 90*, 15–26.
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan (Pertama)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia